



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.126-3/99

Jakarta, 27-12-2016

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) naskah

Perihal : Pengukuhan PNS dalam JPT Pratama,
Administrator, dan Pengawas
Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016

Kepada


Yth. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

1. Berkenaan dengan adanya pertanyaan mengenai proses pengukuhan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, BKN telah menerbitkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016, yang antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengukuhan adalah pelantikan dan pengambilan sumpah kembali PNS yang menduduki jabatan yang eselonnya setingkat.
2. Sebagai dasar untuk pelantikan dan pengambilan sumpah kembali tersebut (pengukuhan), maka Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan dengan format sebagaimana terlampir.
3. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Kepala Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.126-3/99
TANGGAL : 27-12-2016

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI (PENGUKUHAN)
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

KEPUTUSAN 1)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1),

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan 2) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 3);
b. bahwa pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas tersebut di atas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam Lajur 8 dan 9 dari daftar Lampiran Keputusan ini;
c. 4);
d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat kembali dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
6. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
2. Kepala Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Kas Daerah 5);
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
5. 6)

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 1),

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
2	2	a. Apabila surat keputusan perorangan, tulislah nama jabatan yang akan diduduki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. b. Apabila surat keputusan kolektif tulislah "sebagaimana tersebut dalam lajur 7"
3	3	Tulislah nama instansi tempat bekerja.
4	4	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada.
5	5	Tulislah tempat/kantor pembayaran tunjangan jabatan yang bersangkutan.
6	6	Tulislah menurut keperluan.

CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI (PENGUKUHAN)

DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR,

DAN JABATAN PENGAWAS BERDASARKAN PP NO. 18 TAHUN 2016

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN.....

NOMOR.....TANGGAL.....

NO	NAMA	NIP	TEMPAT/TGL LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KETERANGAN
					LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....